

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat, dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap daerah mengalami stagnasi kreatifitas dan terlambatnya pengembangan potensi yang dimilikidaerah, sehingga proses pembangunan dan kehidupan berdemokrasi di daerah tidak berjalan lancar. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah

kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom yang sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah dan fiskal. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan keuangan pemerintah daerah,

Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang antara lain terdiri dari DAU, DAK. Dana perimbangan adalah dana bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Halim, 2004). Dana perimbangan tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari dana perimbangan Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lain-lain dengan daerah yang sah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus berupa meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi di kembangkan menjadi pendapatan asli daerah (Septian, 2008).

Menurut UU nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 52 (1) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan atau pemakaina jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahdaerah. Pasal 53 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya. DAU dan DAK merupakan sumber bagi pemda untuk melakukan belanja modal sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses dimana terjadi kenaikan produk daerah bruto riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil perkapita. Karena itu, pertumbuhan ekonomi terjadi bila kenaikan output riil total lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi tergantung pada bagaimana kita mengklasifikasikan. Salah satu klasifikasinya adalah faktor-faktor fisik dan faktor-faktor manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber tersebut. Meskipun dipunyai sumber dominan untuk pertumbuhan kualitasnya cukup banyak serta dengan kualitas cukup tinggi tetapi bila manajemen penggunaannya tidak menunjang maka laju pertumbuhan ekonomi akan rendah (Septian, 2010).

Kabupaten/kota di Indonesia merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ini bukan soal dominasi, tapi soal ukuran ekonomi atau *size*. Hal ini memang tidak bisa di pungkiri karena di beberapa kabupaten/kota memiliki kontribusi yang besar di berbagai sektor.

Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan adalah poros dan landasan bagi kebijakan eksekutif. salah satu masalah terpenting terkait keadilan ekonomi adalah mekanisme kepemilikan harta dan kekayaan. Atas dasar ini, kepemilikan pribadi dalam Islam berbeda dengan aturan kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi yang lain.

Islam memiliki aturan yang jelas dan khas terkait cara mendapat kekayaan dan menggunakannya. Aturan ini mengizinkan setiap orang untuk memiliki dan memanfaatkan hasil kerja kerasnya namun juga mewajibkannya untuk memerhatikan beberapa aturan. Hukum dan aturan Islam ini menjamin terwujudnya keadilan ekonomi. Di antara aturan itu adalah bahwa dalam Islam, seseorang tidak diperkenankan meraih kekayaan dengan segala cara. Artinya tidak semua cara bisa dilakukan untuk mengeruk kekayaan. Setelah memperoleh harta, orang juga tidak diizinkan menggunakan kekayaan semauanya.

Allah Swt. Berfirman:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل : ٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik”

(QS. AN-Nahl: 90)

Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Abdullah ibn amr ibnil ash رضي الله عنهما, telah bersabda Rasulullah Saw: *“Sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan ALLAH عزوجل diatas mimbar dari cahaya, disebelah kanan ALLAH عزوجل, dan tangan kedua NYA adalah kanan, yaitu mereka yang adil didalam hukum mereka dan kepadakeluarga mereka dan segala yang diamanahkan kepada mereka.”* (HR. Muslim)

“Salah satu ranah penegakan keadilan adalah bidang ekonomi dan hubungan ekonomi.”

Atas dasar itu, ayat Allah al-Udzma Khamenei menekankan kemajuan yang berjalan seiring dengan keadilan. Penekanan itu didasarkan pada pandangan dan ajaran Islam. Dari sisi lain, keadilan akan terwujud ketika seluruh anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang memadai untuk memiliki pekerjaan yang layak, keamanan berinvestasi, pendidikan yang sesuai, serta kesehatan dan kesejahteraan yang memadai.

Dalam sistem ekonomi Islam, ada serangkaian mekanisme yang memungkinkan untuk menegakkan keadilan ekonomi yang sejalan dengan kemajuan dan pembangunan. Sejak awal diciptakan, manusia sudah mengenal keadilan. Tak heran jika manusia sepanjang sejarah mendambakan tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Semua pemikir dan para tokoh agama ilahi khususnya Islam menekankan soal keadilan yang mesti ditegakkan. Dalam ajaran agama Ilahi, *keadilan* merupakan tujuan utama yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Kata keadilan sangat erat hubungannya dengan hak manusia dan seluruh makhluk di alam semesta. *Keadilan dalam maknanya yang benar* adalah memberikan kepada setiap sesuatu apa yang sesuai dengannya. Imam Ali (as) dalam menafsirkan makna keadilan mengatakan, "Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya."

Fenomena yang selama ini ada di daerah adalah otonomi daerah yang berjalan belum maksimal, karena banyak studi yang menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai peraturan daerah (perda) yang kurang pro-bisnis diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Studi terhadap lebih dari 2000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh FEUI (2000) mengemukakan bahwa alasan utama dibalik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik (Kuncoro, 2009).

Pada penelitian Rokhmawati (2009), tentang belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur periode 2003-2006, hasil penelitian tersebut bahwa Belanja modal berpengaruh positif secara

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada penelitian Wahyu (2009) yang meneliti tentang Pengaruh Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, PAD, DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2004-2007. Hasil penelitian tersebut bahwa Belanja Modal dan Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan Belanja modal, DAU, PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sita (2009), tentang Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan menggunakan kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara periode 2004-2007. Hasil penelitian tersebut bahwa secara parsial *variable* PAD, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pulau Sumatra menjadi penyumbang terbesar kedua pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai hampir 23% dari total pertumbuhan ekonomi nasional sehingga peneliti tertarik meneliti studi kasus pada Kabupaten/Kotadi Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Septian (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan *variable* DAK serta data dan sampel penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia bagian barat, tengah dan timur, sehingga skripsi ini berjudul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan hasil empiris apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat.
2. Mendapatkan hasil empiris apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat.

3. Mendapatkan hasil empiris apakah dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat.
4. Mendapatkan hasil empiris apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, DIY, dan Papua Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini, selain sebagai syarat untuk menyelesaikan studi srata satu Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan ilmu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. selain itu menambah pengetahuan tentang teori dan praktik-praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah sejauh mana pemerintah daerah dimasa otonomi daerah menetapkan tingkat pengeluaran atau belanja masing-masing. Bagi para aparat pemerintahan, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah DAU, DAK, PAD, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan .

3. Bagi Akademisi

Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada perkembangan akuntansi sektor public.

